



**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN X-RAY DIFFRACTION

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Polymerase Chain Reaction (PCR) Applied Biosystem ProFlexr™ (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Dekripsi layanan : Polymerase Chain Reaction (PCR), sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Spesifikasi alat yang digunakan: Alat : Polymerase Chain Reaction (PCR) Merk : Applied Biosystems No. Seri : 2978018051406 Tipe Model : ProFlexr™ PCR System No. BMN : 002/S-PERJ/EJK/B/V/2019 Tahun Perolehan : 2019 Persyaratan Umum : 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jadwal Pelaksanaan : Sesi 1 : 08.00-11.00 Sesi 2 : 11.00-14.00 Sesi 3 : 14.00-17.00 2. Harap tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi. 3. Waktu Pelaksanaan harus sesuai jadwal. 4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 5. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form. 6. Pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset (Pelaksanaan/Postdoc, visiting Resercher wajib didampingi oleh Periset BRIN) dan didampingi oleh Operasional Alat (OA) 7. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575 Persyaratan sampel 1. Sampel yang diuji sudah harus siap running 2. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 3. Peralatan untuk menganalisis atau menguji Teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) memiliki kapasitas sampel hingga 96-well 4. Sampel tidak mengandung pathogen aktif 5. Kapasitas layanan per hari maksimal 3 sesi

Polymerase Chain Reaction (PCR) Applied Biosystem ProFlexr™ (Gedung Genomik)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 BRIN BADAN RISET NASIONAL INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login  1  Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu • Layanan Dosimetri 2 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 3  Verifikasi Ajukan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 4 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Poin: • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 5  Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 6 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Pelanggan 7  Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id 8 CONTACT US

Polymerase Chain Reaction (PCR) Applied Biosystem ProFlexr™ (Gedung Genomik)

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Polymerase Chain Reaction (PCR). 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id atau (ELSA BRIN PCR I).												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Verifikasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Polymerase Chain Reaction (PCR) Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Verifikasi	1	2	Alat sudah dapat digunakan	1	Total Waktu Pelayanan		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Verifikasi	1												
2	Alat sudah dapat digunakan	1												
Total Waktu Pelayanan		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual : Jasa penggunaan alat Polymerase Chain Reaction (PCR), tarif Rp 100.000 per 3 jam.												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan peralatan/mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Polymerase Chain Reaction (PCR) Applied Biosystem ProFlexr™ (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

Polymerase Chain Reaction (PCR) Applied Biosystem ProFlexr™ (Gedung Genomik)				
NO	KOMPONEN	URAIAN		
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak. 2. Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR)		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :		
		No	Jabatan	Jumlah (orang)
		1	Ketua TIM	1
		2	Manajer	1
		3	Operator Alat/ Teknisi	1
		Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional

 **TT ELEKTRONIK**

Chici Shintia Laksani, S.E.,M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran:



Polymerase Chain Reaction (PCR) Applied Biosystem ProFlexr™ (Gedung Genomik)